



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 Mei 2002

**SURAT EDARAN
Nomor: SE-004/A/JA/05/2002**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN KEKUASAAN PERADILAN UMUM
BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan laporan yang diterima dan dari hasil pengamatan berbagai Kejaksaan Tinggi, terjadi penafsiran dan penerapan yang berbeda atas berlakunya Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sehingga akan menimbulkan dampak yang negatif dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan hubungan institusional antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbedaan penafsiran dan penerapan berlakunya secara serta merta Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2002 ini terletak pada dicantulkannya kalimat-kalimat antara lain:
Pasal 29 ayat (2): "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah" atau pasal 24 ayat (2) dengan kalimat: diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden", sehingga dengan demikian penafsiran: tanpa diterbitkannya dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden dimaksud, maka Undang-Undang tersebut secara keseluruhan belum diberlakukan.
Sebagai tercantum dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor :2 Tahun 2002, secara tegas telah menyatakan " Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum".
2. Perbedaan penafsiran demikian tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pasal 43 Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2002 menyatakan : " Pada saat Undang-Undang ini berlaku:
 - (1) dst.
 - (2) dst.
 - (3) Tindakan pidana dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di Pengadilan Militer, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan Umum." Makna dari sub 3) pasal ini adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan perbuatan pidana setelah berlaku Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2002, diproses menurut hukum formil dan materiel yang berlaku di lingkungan peradilan umum.
 - b. Pasal 45 Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2002 menyatakan : "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan". Dalam hal ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2002, sehingga secara Umum, terutama yang berkaitan dengan hukum formil dan hukum materiel, pada tanggal tersebut telah berlaku sepenuhnya.
 - c. Pada dasarnya pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2002 yang menyatakan: " Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum", adalah merupakan suatu pernyataan dari pembentuk Undang-Undang, yang berarti secara tegas dan serta merta memperlakukan segala

ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tidak akan terjadi adanya suatu kekosongan hukum setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 pada tanggal 8 Januari 2002.

- d. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan : "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah'. sedangkan dalam penjelasan dari pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 menyatakan : "Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah menyangkut pelaksanaan teknis institusional".

Pengertian penjelasan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor :2 Tahun 2002 ini adalah terbatas pada hal-hal yang hanya berhubungan dengan pelaksanaan secara teknis dikalangan intern kepolisian saja, yaitu meliputi pengaturan yang lebih rinci teknis tentang hubungan intern institusi Kepolisian dengan pembedaan kekuasaan Peradilan Umum yang segera akan diterapkan, sedangkan yang menyangkut hal-hal bersifat umum berupa mekanisme kerja dengan institusi lain, tetap tunduk pada aturan umum yang baku yang telah ada sebelumnya yaitu KUHAP dan KUHP serta ketentuan-ketentuan formil dan materiel lainnya.

Ketentuan-ketentuan hukum formil dan materiel tersebut telah berlaku baik sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah maupun setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang hanya mengatur tentang berbagai hal teknis dikalangan intern Kepolisian.

3. Atas dasar uraian pada angka 1 dan 2 diatas, kesimpulannya adalah:
 - a. Sesuai dengan pasal 29 ayat (2) jo pasal 43 Undang-undang Nomor: Tahun 2002, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2002, terhadap anggota Polri yang melakukan suatu tindak Pidana, dengan serta merta diperlakukan hukum formil dan materiel yang mengacu kepada lingkungan kekuasaan Peradilan Umum.
 - b. Pengertian dan substansi dari Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 adalah terbatas kepada hal-hal teknis yang selama ini berlaku dilingkungan institusi Kepolisian saja, guna disesuaikan dan dihubungkan dengan persiapan kearah akan tunduknya pada lingkungan kekuasaan Peradilan Umum, sedangkan yang berkaitan dengan hukum formil dan hukum materiel tetap berlaku seperti sedia kala.
4. Sebagai tambahan informasi, bersama ini kami sampaikan Surat Kapolri Nomor: Pol: 13/314/1/2002 tanggal 25 Januari 2002 yang dialamatkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia, yang pada dasarnya menyatakan terhitung sejak 8 Januari 2002 anggota Kepolisian yang melakukan suatu tindak Pidana, akan diproses sesuai dengan kekuasaan Peradilan Umum.

Demikian agar Surat Edaran ini dijadikan pedoman.

JAKSA AGUNG R.I.

Ttd

H. M.A. RACHMAN, S.H.

Tembusan:

1. Yth. Wakil Jaksa Agung R.I.
2. Yth. Para Jaksa Agung Muda;
3. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi;
4. Arsip